

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinamika kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, dan sehat merupakan cita bahkan tujuan setiap negara dalam peradabannya. Kehidupan dewasa ini sebagai era industri memotivasi setiap negara di dunia untuk berpacu fokus pada ekonomi dan kesehatan. Kesehatan kontemporer telah menjadi perhatian penting dengan berbagai sebab akibat di belakangnya.

Salah satu problematika kesehatan secara global adalah narkoba, bukan hanya menyita perhatian tentang kesehatan namun narkoba juga menjadi isu hangat dalam aspek hukum khususnya hukum pidana. Narkoba yang merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa juga adalah suatu kejahatan lintas negara yang harus mendapat perhatian penting oleh semua pihak.

Indonesia dalam prakteknya menghadapi narkoba telah menjadikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai acuan normatif dalam hukum positif Indonesia (*Lex specialy*), selain itu Indonesia juga memiliki lembaga spesifik tentang narkoba yakni BNN (Badan Narkoba Nasional), bahkan Indonesia memberlakukan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba tertentu di tengah hangatnya isu dunia tentang penghapusan hukuman mati. Hal ini

adalah sebuah keseriusan Indonesia dalam menyikapi bahaya yang diakibatkan oleh narkotika.

Walaupun dengan keseriusan ini serta dengan efek jera yang ditujukan kepada para terpidana kasus narkotika belum serta merta maksimal dalam arti berkurangnya para pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini terlihat dengan maraknya penggunaan narkotika dengan berbagai jenisnya di Indonesia, mulai dengan sabu-sabu, ganja, ekstasi yang sejatinya hanya populer di Eropa yakni Belanda telah merasuk dalam pasar narkotika dalam negeri, heroin, kokain dan lain sebagainya. Bukan hanya hal itu, tak jarang kita diperlihatkan dengan realita tentang peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Keadaan inilah yang menjadi fokus penelitian, sebab pada hakekatnya peredaran narkotika dalam lembaga pemasyarakatan adalah hal yang irasional dan diluar batas kewajaran, bagaimana mungkin sebuah lembaga yang seharusnya menjadi obyek implementasi sanksi pidana dan bertujuan untuk menciptakan efek jera tidak secara optimal dan jauh dari harapan dalam kenyataannya. Setiap narapidana yang seyogyanya menjalani hukuman penjara dan mendapat pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar dapat mengetahui, memahami dan menyesali perbuatannya serta dapat kembali bermasyarakat seperti sedia kala tetap melakukan kejahatan dalam masa hukumannya. Sehingga ini adalah masalah yang serius dan wajib mendapatkan perhatian maksimal.

Merujuk pada teori Lawrence Friedman yang mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substantial of the law*), struktur hukum (*Structure of law*) dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>1</sup>, tentunya patut dikaji bahwa apakah dinamika yang sedang berlangsung dipengaruhi oleh substansi hukum Indonesia yang harus terus dibenahi, atau struktur hukum yang melibatkan pihak-pihak berwajib yakni aparat penegak hukum yang harus dipahami secara komprehensif dan jauh dari tanggung jawab profesi, serta keadaan moral dan etika yang kurang ataukah budaya hukum di Indonesia yang telah menjadikan hal ini seperti keadaan yang cukup akrab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini hal spesifik yang akan dibahas adalah tentang struktur hukum. Apabila keadaan ini terus berlangsung maka asumsi yang dihadirkan adalah kemerosotan hukum di Indonesia yang terus bergulir dan terkesan diabaikan, tak cukup regulasi yang terus diperbaiki namun implementasi sangat bertolak belakang. Progresifitas hukum seharusnya menjadi motivasi utama demi terwujudnya supremasi hukum secara umum dan dinamika penegakan hukum di Indonesia khususnya di Gorontalo, ditinjau dari pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 bahwa “Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya”,<sup>2</sup> tetapi pada kenyataan di lapangan telah terjadi 3 (tiga) kasus transaksi narkoba di dalam lembaga

---

<sup>1</sup> <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html?m=1>  
Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pemasyarakatan Gorontalo hanya dalam kurun waktu 10 bulan saja sejak tahun 2014. Untuk itu perlu dipertanyakan keseriusan lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan Gorontalo dalam menangani tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab petugas lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh manakah lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakaah yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Gorontalo

---

<sup>3</sup> Sumber Data, Lapas Kota Gorontalo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Segi teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya menyangkut narkotika dan obat-obatan terlarang.
2. Segi praktis Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lembaga pemasyarakatan yang dapat merusak bangsa dan negara dan berdampak luas.